

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era modern ini, kegiatan manusia tidak dapat dipisahkan dari transportasi. Perusahaan distributor barang menjadi salah satu pengguna transportasi dalam hal angkutan barang. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016, distribusi diartikan sebagai kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen. Proses distribusi bisa dilakukan melalui jalur darat, laut, udara, kereta maupun pipeline. Di Indonesia, distribusi barang yang dominan dilakukan adalah melalui jalur darat baik jarak dekat, menengah maupun jarak jauh. Selain distribusi barang, perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain juga turut andil dalam padatnya transportasi baik dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Permasalahan yang vital dalam transportasi jalan di berbagai daerah adalah kecelakaan lalu lintas.

Menurut UU No 22 Tahun 2009, Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Terdapat beberapa jenis kecelakaan yaitu tabrak depan-depan, tabrak depan-belakang, tabrak depan-samping, tabrak samping-samping dan terguling.

Berdasarkan data kecelakaan lalu lintas Korlantas POLRI tercatat terdapat 7.256 kejadian kecelakaan dengan jenis kecelakaan tabrak depan belakang pada triwulan terakhir. Berdasarkan data kecelakaan dari Satlantas Polres Magelang Kota, kecelakaan tabrak depan belakang juga menjadi tipe kecelakaan tertinggi. Pada tahun 2014 terdapat 31 kecelakaan depan belakang, tahun 2015 terdapat 31 kecelakaan depan belakang, tahun 2016 terdapat 28 kecelakaan depan belakang, tahun 2017 terdapat 31

kecelakaan depan belakang, dan tahun 2018 terdapat 38 kecelakaan depan belakang. Faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan tabrak depan belakang adalah tidak tepatnya pengemudi dalam mengambil jarak pengereman, perhitungan kecepatan dan kurangnya kewaspadaan pengemudi terhadap kendaraan didepannya. Oleh karena itu, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perhubungan membuat peraturan tentang Alat Pemantul Cahaya Tambahan pada Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan dengan harapan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas.

Dengan adanya peraturan tentang Alat Pemantul Cahaya Tambahan pada kendaraan tersebut diharapkan kecelakaan lalu lintas di Indonesia dapat berkurang dan keselamatan lalu lintas di Indonesia dapat bertambah. Dalam pelaksanaannya, aturan tersebut selanjutnya menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan daerah sesuai dengan Surat Nomor HK.207/115/DJPD/2018 terdapat dalam Lampiran 1. Alat Pemantul Cahaya Tambahan pada Kendaraan (stiker reflektor) yang dipasang pada kendaraan akan menjadi item tambahan dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor. Sedangkan dalam pembelian stiker dan pemasangan, stiker reflektor tersebut menjadi tanggungjawab pemilik kendaraan yang sudah beroperasi dan perusahaan karoseri bagi kendaraan baru.

Penyebarluasan peraturan tersebut tidak menjadi sesuatu yang mudah mengingat pemilik kendaraan berasal dari berbagai kalangan. Penerimaan atas fungsi dan tujuan dari pemasangan stiker reflektor dari masyarakat pemilik kendaraan bisa jadi tidak optimal karena masyarakat pemilik kendaraan harus membeli dan memasang stiker tersebut sendiri. Agar pelaksanaan peraturan efektif dan maksimal tentunya harus ada kordinasi antara Dinas Perhubungan dan masyarakat pemilik kendaraan yaitu dengan pengenalan dan edukasi kepada masyarakat pemilik kendaraan tentang adanya peraturan mengenai Alat Pemantul Cahaya Tambahan pada Kendaraan ini.

Dalam pengenalan dan edukasi tentang Alat Pemantul Cahaya Tambahan pada Kendaraan, dapat menggunakan media yang akan mempermudah penyebaran informasi teknis mengenai Alat Pemantul Cahaya Tambahan pada Kendaraan. Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian dengan judul **“Upaya Penyebarluasan Peraturan Alat Pemantul Cahaya Tambahan pada Kendaraan Bermotor Wajib Uji di Kota Magelang”** merupakan penelitian yang akan dilakukan untuk mengukur sejauh mana pemilik kendaraan mengetahui peraturan tentang Alat Pemantul Cahaya Tambahan pada Kendaraan dan mendapatkan strategi/media untuk menyebarluaskan peraturan ini secara efektif.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, identifikasi masalah pada penelitian ini adalah

1. Terdapat peraturan tentang Alat Pemantul Cahaya Tambahan pada Kendaraan namun belum ada edukasi dan penyebaran kepada masyarakat tentang peraturan Alat Pemantul Cahaya Tambahan pada Kendaraan.
2. Dibutuhkannya media penyebaran untuk meningkatkan pemahaman agar pelaksanaan peraturan dapat efektif.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tingkat pengetahuan pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) tentang Alat Pemantul Cahaya Tambahan pada Kendaraan?
2. Bagaimana desain media yang digunakan untuk penyebaran peraturan tentang Alat Pemantul Cahaya Tambahan pada Kendaraan?
3. Bagaimana tingkat efektivitas media yang digunakan untuk penyebaran peraturan tentang Alat Pemantul Cahaya Tambahan pada Kendaraan tersebut?

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan :

1. Mengetahui tingkat pengetahuan pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) Kota Magelang tentang Alat Pemantul Cahaya Tambahan pada Kendaraan Bermotor.
2. Membuat desain media yang digunakan untuk penyebarluasan peraturan tentang Alat Pemantul Cahaya Tambahan pada Kendaraan.
3. Mengetahui tingkat efektivitas media yang digunakan untuk penyebarluasan peraturan tentang Alat Pemantul Cahaya Tambahan pada Kendaraan tersebut.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi penulis
Untuk meningkatkan kemampuan menulis dalam pengetahuan keselamatan transportasi jalan.
- b. Bagi PKTJ Tegal
Sebagai sarana sosialisasi dan promosi Kampus PKTJ Tegal.
- c. Bagi Dinas Perhubungan Kota Magelang
Dapat menjadi masukan untuk Dinas Perhubungan Kota Magelang dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Alat Pemantul Cahaya Tambahan sehingga nantinya dalam peyelenggaraanya lebih efektif.

E. Ruang Lingkup

Agar penelitian ini tetap konsisten terhadap tujuan penelitian serta mencegah meluasnya pokok permasalahan mengingat keterbatasan peneliti, maka ruang lingkup dibatasi pada :

1. Penelitian ini dilaksanakan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Magelang.
2. Penelitian ini berfokus pada Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) di Kota Magelang.

- Materi yang disampaikan pada media hanya tentang fungsi, warna, bahan dan pemasangan Alat Pemantul Cahaya Tambahan pada Kendaraan.

F. Keaslian Penelitian

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Peneliti	Tahun	Hasil	Perbedaan
Upaya Peningkatan Pemahaman Masyarakat Kota Yogyakarta tentang Program <i>Public Safety Center</i> Yogyakarta <i>Emergency Services</i> (PSC 119 YES)	Diarto Arif Hidayat	2017	Tingkat pengetahuan masyarakat dan strategi peningkatan pemahaman tentang Program <i>Public Safety Center</i> Yogyakarta <i>Emergency Services</i> (PSC 119 YES)	Studi kasus penelitian ini adalah program yang sudah ada namun belum dilaksanakan secara efektif
Peranan Pemerintah Daerah dalam Sosialisasi Peraturan Daerah di Kabupaten Gowa	Muh. Aksan Mubarak	2017	Gambaran metode sosialisasi dan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap peraturan daerah	Penelitian ini tidak membahas upaya yang harus dilakukan pemerintah agar peraturan daerah dapat diketahui masyarakat
Pengaruh Sosialisasi Peraturan Perpajakan, Pelayanan <i>Account Representative</i> , dan Pemeriksaan	Puji Astuti Rahayu	2016	Seberapa besar pengaruh sosialisasi peraturan perpajakan, pelayanan <i>account</i>	Penelitian ini mengukur efektivitas dari sosialisasi peraturan

Judul Penelitian	Peneliti	Tahun	Hasil	Perbedaan
PPN LB Restitusi setelah Modernisasi terhadap Kepuasan Wajib Pajak: Studi Empiris Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung			<i>representative</i> dan pemeriksaan PPN LB restitusi terhadap kepuasan wajib pajak	
Komunikasi Massa dan Sosialisasi	Manap Solihat	2005	Pengaruh menonton siaran berita dengan sosialisasi politik siswa dikatakan bersifat melengkapi karena terdapat banyak televisi swasta.	Penelitian ini menilai pengaruh media massa dengan sosialisasi, bukan membuat media
Media Sosial Instagram sebagai Sarana Sosialisasi Kebijakan Penyiaran Digital	Agung Prabowo dan Kurnia Arofah	2012	Tidak terdapat perbedaan pengetahuan yang signifikan setelah sosialisasi melalui instagram	Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis bahwa media sosial instagram adalah media yang efektif untuk menyebarkan dan mendidik masyarakat tentang migrasi dan teknologi TV digital.